



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gunung Bromo No. 5 20614 0621327302

www.dukcapil.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil antrian di loket pelayanan
2. Menyerahkan Surat Keterangan Hilang di loket pelayanan
3. Operator KTP-El mengecek data sesuai surat yang diberikan kemudian mencetak KTP-El pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan

Tersedia pelayanan penanganan pengaduan baik secara tatap muka maupun online